

MEKANISME PENETAPAN HARGA YANG ADIL DALAM EKONOMI SYARIAH

FAIR PRICING MECHANISM IN SHARIA ECONOMY

Fitra Analia

Email: fitrahanalia03@gmail.com

Ekonomi Syariah/ Pascasarjana/ UIN Alauddin Makassar

Abdul Wahab

Email: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

Ekonomi Syariah/ Pascasarjana/ UIN Alauddin Makassar

Rahman Ambo Masse

Email: rahman_ambo@yahoo.co.id

Ekonomi Syariah/ Pascasarjana/ UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Sistem harga saat ini berfungsi selaku salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara, penetapan harga dalam pasar merupakan sesuatu yang sangat vital dimana dalam pasar yang sehat harga ditentukan pada kekuatan tawar menawar antara pedagang dan pembeli, terdapat perbedaan pandangan terkait konsep harga yang adil menurut kapitalisme, sosialisme dan Islam, selain itu Islam yang berpandangan mekanisme pasar yang terjadi yaitu pasar bebas dimana keseimbangan pasar dilihat pada kekuatan permintaan dan penawaran, tanpa adanya faktor yang menjadi penentu penetapan harga yang adil, oleh karena itu penelitian ini berencana guna melihat seberapa adil penilaian dalam sudut pandang masalah keuangan Islam, sedangkan strategi pemeriksaan yang digunakan yakni teknik subyektif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penentuan harga dipasar sepenuhnya diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi maupun kezaliman, yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, disebut selaku harga yang wajar. Harga yang wajar yakni harga yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli sebanding dengan harga yang dibayarkan. Kekuatan tawar menawar antara pedagang serta pembeli menentukan mekanisme penetapan harga, dimana harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran tetapi juga oleh kekuatan permintaan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keterlibatan pemerintah dalam menentukan harga, pihak yang mengharamkan berpendapat bahwa keikutsertaan dari negara dalam menentukan harga justru akan menyebabkan ketidakseimbangan dari pasar dan berpeluang untuk menzalimi kedua pihak atau salahsatunya, sedangkan pihak yang membolehkan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan harga beralasan bahwa dalam kondisi unik otoritas publik perlu melakukan mediasi dalam penetapan biaya, perihal ini berlaku jika menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Keywords: Penetapan Harga, Adil, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The current price system functions as an indicator of development In the economy of a country, pricing in the market is something that very vital where in a healthy market prices are determined by bargaining power. When bargaining between traders and buyers, there are different views regarding this the concept of a fair price according to capitalism, socialism and Islam, besides that Islam which views the market mechanism that occurs is a free market where market balance seen in the forces of demand and supply, without there are factors that determine fair pricing, therefore this study plans to see how fair the assessment is in view of Islamic finance issues, while the audit strategy used is subjective technique. The result of this research is in determining the market price completely left to the forces of supply and demand. Prices are not lead to exploitation or tyranny, which can be detrimental to one of the parties involved in the transaction, referred to as a fair price. That price fair, that is, a price that benefits both sellers and comparable buyers with the price paid. Bargaining power between merchants as well the buyer determines the pricing mechanism, whereby the price is determined not only by supply but also by the forces of demand. Although there are differences of opinion among scholars regarding the government's involvement in determine the price, the party who forbids argues that participation from the state in determining the price will actually cause an imbalance from the market and the opportunity to tyrannize both parties or one of them, while those who allow government intervention in determine reasonable prices that under unique circumstances public authorities need conduct mediation in determining costs, this matter applies if it concerns the survival of many people.

Keywords: *Pricing, Fair, Sharia economy*

PENDAHULUAN

Patokan harga wajar maupun harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan serta penawaran dalam pasar persaingan sempurna; Namun, dalam kajian ekonomi modern telah berkembang dimana faktor diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya bisa menimbulkan distorsi pasar. Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ekonomi klasik serta ekonomi modern dari segi teori harga (Yunita hesti sari & Rahmatullah Luthfi, 2021). Hampir semua negara ikut campur dalam kegiatan ekonomi tanpa terkecuali di Indonesia, dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 disebutkan kalau negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menyangkut hajat hidup orang banyak. (Permana, 2019).

Salah satu aspek penunjang dalam keberlangsungan suatu negara yaitu perekonomiannya, di mana negara dengan ekonomi yang kuat akan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran semua warganya. Kesehatan pasar, yang dalam hal ini meliputi pasar barang serta jasa, pasar uang, maupun pasar modal serta tenaga kerja, yakni salah satu faktor pendukung perekonomian (Syamsuddin, 2018). Tolak ukur sehat tidaknya

suatu pasar bergantung pada mekanisme harga yang seimbang, dimana harga diperoleh dari hasil interaksi tawar menawar antara permintaan dan penawaran yang tentunya sehat pula. Pasar dalam ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi islam yang mana keadilan, menghindari segala bentuk perilaku yang dilarang, serta mempertimbangkan aspek kemanfaatan yakni tiga hal mendasar. Diharapkan kalau masing-masing dari ketiga prinsip tersebut akan mampu membangun keseimbangan ekonomi yang bukan hanya memaksimalkan keuntungan tapi juga terkait pemenuhan prinsip syariah (Cahyono, 2020).

Dalam menentukan harga baik itu barang atau jasa yakni hal-hal yang sangat penting selaku akibat deregulasi, serta peluang bagi suatu bisnis guna memperkuat posisinya di pasar, pertumbuhan ekonomi yang rendah serta tinggi, serta persaingan yang semakin ketat. Harga yang dipatok sangat memberikan pengaruh terhadap keuangan dan sedikit banyak mempengaruhi persepsi konsumen dan tingkat kualitas merek yang diproduksi. Untuk konsumen dengan penghasilan yang cukup, harga menjadi suatu tolak ukur dalam memilih suatu produk, kualitas suatu produk juga tercermin dalam harganya; harga tinggi menegaskan kualitas tinggi, serta sebaliknya (Cahyono, 2020).

Berdasarkan hal tersebut harga sangat memberikan pengaruh terhadap kesehatan pasar yang akan berdampak pada perekonomian suatu negara, jika terjadi kesalahan dalam penentuan harga yang melanggar etika maka akan menimbulkan konsekuensi para pedagang tidak disukai oleh konsumen, atau lebih jauh lagi konsumen dapat merusak citra dari pedagang (Muslimin et al., 2020) namun, pedagang tidak akan menginginkan penetapan harga jika keputusan guna menetapkan harga diserahkan kepada kebijakan pemerintah daripada pedagang maupun dapat memicu reaksi penolakan dari konsumen, hal yang dapat terjadi yaitu terjadinya tindakan anarkis, kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum, oleh karena itu, sangat penting guna berhati-hati saat menentukan harga, agar dapat tercipta harga yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui keadaan sebenarnya berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut konsep harga yang adil secara pemahaman ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai atas pengkajian ini yaitu kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif. Yang mana penelitian ini mencoba

mendeskripsikan metode penetapan harga yang adil dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang dipakai yakni *library research*, dengan menggunakan berbagai sumber yang berhubungan dengan tema masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga

Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan berbeda terkait mekanisme pasar, dimana pasar tidak boleh mendapatkan intervensi dari berbagai pihak, dalam kerangka ekonomi tak terbatas, anggota pasar harus memutuskan sendiri apa yang akan dikonsumsi serta dibuat serta memberi mereka kesempatan guna memilih apa yang mereka butuhkan serta bagaimana menyampaikannya (Sulastri & Suprihatin, 2017). Menurut Iman Al-Gazali persaingan bebas dalam pasar merupakan suatu hal yang alami dan menunjukkan pola pasar normal (Pratomo & Taufik, 2018). Sejalan dengan pendapat dari Ibnu Tamiyah bahwa dalam mekanisme pasar jika pemerintah ikut campur dalam menentukan harga dengan tidak memberikan keuntungan bagi para pedagang, maka harapan pemerintah untuk menciptakan pasar sehat justru akan memicu akibat yang lebih parah diantaranya kerusakan harga, memicu terjadinya penimbunan barang oleh pedagang dan dampak terparahnya kesejahteraan dari masyarakat yang bisa rusak (Muslimin et al., 2020) Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar bebas yang sehat merupakan proses turun naiknya harga yang disebabkan oleh terjadinya dinamika permintaan dan penawaran dari pihak terkait, yang mana proses tarik ulur permintaan dan penawaran yang kemudian mencapai titik keseimbangan membentuk komoditas pasar.

Menurut Muhammad Birusman berpendapat kalau jika ada sedikit barang di pasar tetapi permintaannya lebih banyak, harga barang tersebut akan naik, serta sebaliknya. Di sisi lain, jika transportasi antar daerah lancar, banyak barang impor yang masuk ke pasar sehingga barang tersebut melimpah serta harganya turun. melambat, pendapat tersebut sejalan dengan hukum keynes (Suryani et al., 2022).

Islam sangat detail dalam mengatur segala bentuk muamalah, termasuk terkait mekanisme penentuan harga dimana Islam sangat melarang segala bentuk pemaksaan guna jual beli melalui harga yang tidak diinginkan, hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)

Pada zaman rasulullah, rasulullah sangat menghargai mekanisme pasar yang terjadi secara alami, menetapkan harga yakni bentuk tirani, serta tindakan tidak adil yakni ilegal. Kezaliman bisa terjadi jika penetapan harga yang tinggi akan merugikan pembeli, serta kezaliman bisa terjadi bila penetapan harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual. Hal ini yakni salah satu bukti kalau Nabi tidak mengeluarkan kebijakan dalam menentukan harga, yang menjadi masalah pada saat terjadi kenaikan harga akibat dorongan permintaan serta penawaran yang terjadi secara alamiah (Komaruddin, penetapan).

Penurunan serta peningkatan aset yakni salah satu dampak dari dinamika permintaan serta penawaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pasar, serta mekanisme pasar pada hakekatnya yakni mekanisme harga. Yang mana alamihnya permintaan dan penawaran akan tarik menarik yang mana jika mencapai titik kesepakatan akan membentuk komunitas pasar. Faktor harga serta non harga yang berhubungan dengan populasi, pendapatan total, serta preferensi konsumen mempengaruhi jumlah produk di pasar. Ekonomi Islam menginginkan mekanisme pasar seperti ini, tetapi mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat beberapa penyebab terjadinya gangguan dari mekanisme pasar atau biasa disebut distorsi pasar yang kemudian dibagi dalam empat jenis yakni distorsi penawaran serta permintaan, *Tadlis* (Penipuan) serta *Taghrir* (Kekacauan).

Adil

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan adil selaku tidak memihak, berpihak pada kebenaran, maupun tidak sewenang-wenang. Sebaliknya, konsep keadilan Romawi yakni "*Tribuere cuique suum*", yang diterjemahkan menjadi "memberikan kepada setiap orang miliknya", yang dalam bahasa Indonesia berarti "memberikan kepada setiap orang apa yang dimilikinya" (Syantoso et al., 2018). Akibatnya, keadilan bisa dipahami selaku sikap tanpa bias, ketidakjujuran, serta ketidakadilan. yakni disposisi yang mematuhi hukum positif, agama, maupun sosial (adat) yang berlaku. Orang yang bertindak adil yakni orang yang bertindak tanpa memihak—yaitu, tidak memihak selain kebenaran.

Sedangkan keadilan dalam Al-Quran yaitu *adl* (adil) yang merupakan bentuk masdar dari kata '*adala-ya 'dilu*' yang persamaan (*Al-Musawah*) yang berarti perpotongan kedua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata "hanya" sebanyak 28 kali. Kata adil sering dikaitkan dengan hal-hal yang '*immaterial*' yang yakni arti yang menjadikan seseorang tidak berpihak. (Hidayati & syuhada, 2022). Sementara itu, Fairuz Abadi menegaskan kalau keadilan yakni keseimbangan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hadits Nabi Muhammad. dengan ekuitas surga serta bumi berhenti'. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Ibnu Maskawaih yang menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan jiwa yang didalamnya terdapat kebijaksanaan, kebajikan, perilaku terhormat, serta keberanian

Masalah keadilan serta ketidakadilan hanya muncul dalam konteks antar manusia, membutuhkan minimal dua orang; kedua keadilan harus ditegakkan karena menyangkut hak-hak orang lain; serta akhirnya, keadilan menuntut agar persamaan dilaksanakan terhadap semua orang terlepas dari siapa mereka. Ini yakni tiga karakteristik yang mendefinisikan keadilan. Keadilan yang diarahkan pada orang lain dicirikan oleh keterarahan yang lain. Abu Zahrah menegaskan kalau dalam syaria Islam terdapat rahmat bagi semua orang, salah satunya yakni tegaknya keadilan sosial (Syantoso et al., 2018)

Konsep adil dalam pandangan kapitalisme, sosialisme dan islam memiliki corak yang berbeda dimana, kapitalisme berpandangan bahwa adil merupakan sesuatu yang anda dapatkan untuk apa yang di oba (guna mendapatkan apa yang hendak sisihkan), sedangkan Islam berpandangan kalau keadilan yakni sesuatu yang tidak zalim serta tidak dizalimi (*la tadhlimuuna wala tuzhlamuun*) serta sosialisme berpandangan kalau keadilan itu sama serta setara (tidak ada yang memiliki hak istimewa guna mendapatkan lebih dari yang lain) (Syantoso et al., 2018).

Penetapan Harga

Dalam mekanisme penentuan harga dibagi menjadi dua yaitu penentuan harga yang adil atau sah serta kenaikan harga yang yakni hasil kompetensi di pasar bebas serta menciptakan kelangkaan dikenal selaku penetapan harga yang tidak adil maupun tidak sah maupun terjadinya kenaikan permintaan, menurut Ibnu Taimiyah dalam pasar terdapat beberapa kriteria yang dapat menciptakan kompetisi yang sempurna (Syamsuddin, 2018). Pemantauan harga akan merugikan pasokan barang impor, yang tentunya di pasar tidak memerlukan pengendalian maupun pengawasan harga barang karena akan merugikan pembeli. Terdapat perbedaan antara pedagang lokal yang memiliki stok barang serta

pedagang dari luar daerah yang datang guna menjual barangnya harus dikenakan harga tertentu (bencana alam, perang dll), para pemikir ekonomi menyetujui adanya peran dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi penentuan harga yang akan menjadi solusi terbaik yang efektif (Effendi, n.d.).

Namun, ada ketidaksepakatan di antara para ulama tentang peran negara dalam penetapan harga, yang beberapa ulama melarang dalam keadaan tertentu, seperti harga suatu barang dalam keadaan darurat peran negara diantaranya menurut Al-Syaukani bahwa hadis Rasulullah tentang penolakannya dalam menetapkan harga menjadi patokan bahwa harga tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah, yang jika hal tersebut dilakukan maka menjadi suatu bentuk kezhaliman dimana penguasa memberikan perintah karena manusia memiliki kekuatan, pedagang melarang penurunan maupun kenaikan harga serta menjual barang dengan harga tersebut atau harta yang dimiliki dan bentuk penetapan harga dari pemerintah merupakan bentuk pemaksaan, pertimbangan lain dengan menurunkan harga, pembeli tidak memiliki hak lebih atas pertimbangan penjual dalam menentukan harga daripada penjual, bila terjadi pertentangan terkait harga, maka dalam pasar yang sehat sebaiknya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berjihad dalam menentukan harga yang sama-sama tidak merugikan keduanya selain itu mengharuskan pedagang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah swt (Ishak Khodijah, 2019)

Namun pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Imam malik yang mana terkait hadis dari Rasulullah terjadi karena adanya *subul al-salam* yang berkenaan dengan kondisi khusus dan tidak menggunakan lafoz yang umum, sebabnya penetapan harga oleh pemerintah di bolehkan dengan adanya kondisi tertentu yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak (Komarudin parman & Hidayat Muhammad Rifqi, 2017) Hal tersebut sejalan dengan mazhab maliki dan hanafi serta beberapa ulama fiqh islam yang berpandangan bahwa kebijakan penentuan harga oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada situasi yang penting yang membutuhkan kebijakan harga yang adil.

Dalam Islam, harga yang adil yakni harga yang baik eksploitasi maupun tirani tidak bisa merugikan salah satu pihak. Harga harus secara akurat mencerminkan keuntungan bagi pembeli serta penjual, dengan pedagang memperoleh keuntungan normal serta pembeli menerima keuntungan sebanding dengan pembayaran mereka (Syantoso et al., 2018)

Komitmen syariah Islam guna melengkapai keadilan ditunjukkan oleh fakta kalau transaksi Islam didasarkan pada harga yang adil.

Proses Terbentuknya Harga Pasar

Di pasar, proses tawar menawar antara penjual serta pembeli menghasilkan pembentukan harga, yang mana harga pasar terjadi jika jumlah permintaan dan penawaran suatu barang mencapai titik kesepakatan yang biasa disebut harga keseimbangan (Hadi, 2019). Adiwarman Karim berpendapat kalau konsep penentuan harga diserahkan kepada kekuatan pasar ketika kekuatan permintaan serta penawaran yakni konsensual serta tidak ada pihak yang merasa terpaksa guna berpartisipasi dalam transaksi (Cahyono, 2020). Sebelum melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang terlebih dahulu antara pihak pembeli dan penjual sama- sama mengetahui kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut, sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dalam menentukan harga pasar terdapat pertimbangan dengan melihat kemampuan pembeli guna membeli (daya beli), kemauan pembeli guna membeli, tempat yang ditempati suatu produk dalam kehidupan pelanggan, manfaat suatu produk, harga alternatif, persaingan non harga, perilaku konsumen dalam umum, serta segmen pasar.

Nampak beberapa metode yang dapat dilakukan guna menentukan harga pasar diantaranya metode berbasis biaya yang mana faktor penentu dalam penetapan harga yaitu aspek penawaran atau biaya, tidak melihat pada aspek penawaran, dalam metode ini tidak ditentukan berapa biaya produksi, iklan yang ditambahkan ke jumlah barang tertentu guna bisa menangani biaya langsung, biaya serta keuntungan di atas, strategi berikut yang bisa digunakan dalam menentukan biaya yakni strategi berbasis manfaat yang dalam strategi ini terlihat guna mengimbangi pembayaran dengan biaya yang diberikan guna memberikan sesuatu yang terakhir strategi evaluasi berbasis oposisi di mana biaya ditetapkan oleh yang masih mengudara dengan biaya pesaing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pasar yang diterapkan dalam Islam yaitu kebebasan pasar di mana hasil permintaan serta penawaran saat ini menentukan semua bentuk penetapan harga, sehingga segala bentuk perubahan yang disebabkan selain faktor permintaan dan penawaran merupakan perbuatan yang menzalimi. Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi maupun kezaliman, yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut,

disebut selaku harga yang wajar. Harga yang wajar yakni harga yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli sebanding dengan harga yang dibayarkan. Kekuatan tawar menawar antara pedagang serta pembeli menentukan mekanisme penetapan harga, dimana harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran tetapi juga oleh kekuatan permintaan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keterlibatan pemerintah dalam menentukan harga, pihak yang mengharamkan berpendapat bahwa keikutsertaan dari negara dalam menentukan harga justru akan menyebabkan ketidakseimbangan dari pasar dan berpeluang untuk menzalimi kedua pihak atau salahsatunya, sedangkan pihak yang membolehkan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan harga beralasan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam penetapan harga dalam keadaan khusus, perihal ini berlaku jika menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H. (2020). Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Ecobankers: Jurnal Of Economy And Banking*, 1(2), 14–27.
- Effendi, S. (N.D.). *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hadi, S. (2019). Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 165–181. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V1i2.54>
- Hidayati, Sita, & Syuhada. (2022). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Desa Kapas Bojonegoro). *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 20–38.
- Ishak Khodijah. (2019). *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam*. www.organisasi.org/1970/01/Definisi-Pengertian-Harga-Tujuan-Metode-Pendekatan-Enetapan
- Komarudin Parman, & Hidayat Muhammad Rifqi. (2017). Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih. *Elektronik*, 3(1).
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/Ajie.V2i1.30>
- Permana, Y. (2019). Market, Market Mechanism And Price Levels In Islamic Microeconomics Perspective. *International Journal Of Nusantara Islam*, 7(2), 167–175. <https://doi.org/10.15575/Ijni.V7i2.5804>

- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 213. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Sulastri, T., & Suprihatin, E. (2017). The Implementation Of Activity-Based Costing Method In Determining Selling Prices. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1465–1476. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8521>
- Suryani, L., Ardaninggar, S. S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Pamulang, U. (2022). Penetapan Harga Pokok Penjualan (Hpp) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1448–1454. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5295>
- Syamsuddin. (2018). Terbentuknya Harga Keseimbangan Dalam Islam. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Setya, I. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Elektronik*, 4(1).
- Yunita Hesti Sari, & Rahmatullah Luthfi. (2021). Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tanaman Hias Philodendron Majestic. *Alhakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 3(2), 235–250. <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/Al-Hakim/>